



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS : www.lapan.go.id

Yth.

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Inspektur;
4. Para Kepala Pusat/Biro;
5. Para Kepala Balai/Stasiun;
6. Seluruh Pegawai LAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA KHUSUS
DALAM BULAN RAMADHAN 1437 H/2016 M

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1437 H/2016 M, khususnya bagi ASN yang beragama Islam di lingkungan LAPAN, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, POLRI pada Bulan Ramadhan, perlu diatur pelaksanaan jam kerja khusus selama bulan Ramadhan 1437 H/2016 M sebagai berikut:
 - a. Waktu Kerja Senin - Jum'at mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB/WITA/WIT, dengan waktu istirahat 30 menit;
 - b. Toleransi rentang waktu kerja diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) Waktu Kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit;
 - 2) Waktu Kerja di Kantor yang diperhitungkan pukul 07.30 s.d 16.00 WIB/WITA/WIT;
 - 3) Kehadiran lewat pukul 09.00 WIB/WITA/WIT dianggap terlambat;

4) Pulang....

- 4) Pulang sebelum pukul 14.30 atau kurang dari 7 jam berada dikantor dianggap cepat pulang.
- c. Jam kerja bagi instansi Pemerintah selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
2. Meninggalkan kantor dengan alasan apapun sehingga jam kerjanya kurang dari 5 jam, dianggap tidak hadir atau izin.
 3. Kepala Pusat/Biro, Inspektur, Kepala Balai/Stasiun dapat membuat surat penugasan kepada pegawai tertentu yang waktunya disesuaikan dengan kondisi tugas, namun tetap memenuhi kewajiban jam kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit.
 4. Jam kerja kedinasan berlaku kembali seperti biasa mulai tanggal 11 Juli 2016, sesuai Surat Edaran Kepala LAPAN Nomor 2 Tahun 2015.
 5. Ramadhan 1437 H/2016 M menjadi momentum untuk memulai **Gerakan Shalat Berjamaah Awal Waktu** di kantor untuk meningkatkan disiplin kerja dan kebersamaan.
 6. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 MAY 2016

